

Perubahan Tim Reformasi Birokrasi – Tim Agen Perubahan – KPU Kabupaten Lampung Timur
2025

Kpt 10 Tahun 2025, 12 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 4
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

- ABSTRAK :
- Keputusan ini sebagai pelaksanaan adanya penambahan pegawai baru pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1032 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024, maka perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.30 Tahun 2002, UU No.7 Tahun 2017, Perpres No.81 Tahun 2010, Perpres No.18 Tahun 2010, Perpres No.126 Tahun 2017, PermenPANRB No.25 Tahun 2020, PermenPANRB No.9 Tahun 2023, PKPU No.8 Tahun 2019, PKPU No.14 Tahun 2020, Kpt No.1393 Tahun 2023, Kpt KPU Kabupaten Lampung Timmur No.4 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Dan Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Juni 2025 .
 - Lampiran : 8 HLM.